


**RELASI ANTARA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir,  
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**Immanuel**

**17520008**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**

**RELASI ANTARA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**


**(Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir,  
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Sri Utami, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I

Dra. Tri Daya Rini, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imanuel

NIM : 17520008

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relasi antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutipmaupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Immanuel

17520008

MOTTO

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia  
yang memberi kekuatan kepadaku”**

(Filipi 4:13)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan nafas hidup dan menyertai saya hingga saat ini
2. Untuk ayah saya, Pdt. Owem Empalau, S.Th yang selalu mendoakan dan mendukung saya dari segala hal baik dalam materi dan mental
3. Untuk Alm. Ibu saya, Olga Saloh yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang
4. Untuk kedua saudara saya, Pdt. Swenson Suharsono, S.Th dan Emilia Veronika, S.Pd.K yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
5. Untuk sahabat- sahabat saya, Widya, Lenny, Geby, Vannya, Babay, Carolin, Key, Chiby, Mami Ipel dan Ajun Perwira yang selalu memberikan motivasi kepada saya
6. Kepada segenap *civitas* akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, staf pengajar dan karyawan yang selalu mengisi keceriaan selama masa perkuliahan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Relasi antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)”**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus Penguji Samping I yang telah mengarahkan, memberikan saran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Sri Utami, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si, selaku penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Minardi, S.IP.,M.Cs selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan masalah selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Betung Permai yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk skripsi ini.
8. Pengurus Lembaga Adat Desa Betung Permai yang telah membantu peneliti dalam proses pendalaman informasi

9. Seluruh masyarakat Desa Betung Permai yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penulis

Immanuel

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	13
1. Relasi .....	13
2. Relasi Kekuasaan.....	15
3. Lembaga Adat.....	17
3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	20
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Unit Analisis .....	24
3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Teknik Analisis Data .....	29
BAB II DESKRIPSI UMUM DESA BETUNG PERMAI .....	31
A. Sejarah Desa Betung Permai .....	31

B. Geografis .....	32
C. Demografi .....	33
D. Deskripsi Pemerintah Desa .....	33
E. Deskripsi Lembaga Adat.....	36
<b>BAB III RELASI ANTARA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....</b>	<b>37</b>
A. Pengantar.....	37
B. Interaksi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat.....	37
C. Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga Adat.....	47
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian .....	22
Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Penggunaan .....	30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk.....	30
Tabel 2.3 Struktur Pemerintahan.....	35
Tabel 2.4 Struktur Organisasi BPD.....	35
Tabel 2.5 Inventaris Adat.....	36
Tabel 2.6 Kelembagaan Adat.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Teknik Analisis Data.....	26
Gambar 2.1	Peta Desa Betung Permai .....	29
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	36
Gambar 2.3	Struktur Organisasi BPD Betung Permai .....	37
Gambar 3.1	Pengurus Lembaga Adat hendak membuka Acara Pesta Panen (Gawai) di Desa Betung Permai .....	42
Gambar 3.2	Pertemuan di Lapangan Balai Desa Berung Permai.....	48
Gambar 3.3	Pesta Panen di Desa Betung Permai.....	52
Gambar 3.4	Tarian adat disaat Gawai di Desa Betung Permai .....	53
Gambar 3.5	Tokoh Adat di Desa Betung Permai sedang melaksanakan Ritual Adat .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	61
Lampiran 2.1 Surat Permohonan Ijin Penelitian .....	62
Lampiran 2.2 Surat Tugas .....	63
Lampiran 2.3 Surat Ijin Penelitian .....	64
Lampiran 2.4 Surat Bukti Penelitian .....	65
Lampiran 3 Dokumentasi .....	66

## INTISARI

### **RELASI ANTARA LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)**

Oleh:

**Immanuel**

**NIM: 17520008**

Budaya merupakan identitas dari sebuah daerah. Budaya mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini suatu masyarakat, termasuk kearifan lokal di dalamnya. Terkait penyelenggaraan pemerintahan, proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, berdasarkan budayanya, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Interaksi antara Pemerintah, Lembaga Adat, dan masyarakat menjadi hal yang penting agar tercapainya pemerintahan yang terintegrasi dengan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi antara lembaga adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap relasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Lembaga Adat, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Betung Permai memiliki hubungan yang positif dan harmonis, menunjukkan relasi kuasa pemerintah sebagai pengendali kehidupan masyarakat telah terpenuhi dalam konteks yang positif; dan 2) Antusiasme masyarakat hanya terfokus pada mengikuti kegiatan yang ada, baik itu kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan adat. Masyarakat kurang tertarik pada pengembangan kelembagaan adat dan integrasinya dengan pemerintahan. Sementara itu, di lain pihak, pemerintah Desa telah berusaha mendorong dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal kegiatan adat, baik yang rutin dilaksanakan maupun pembaharuan kegiatan.

Kata kunci: lembaga adat, pemerintah desa, relasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa (Mursak & Takdir, 2019). Penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan desa, tidak bisa terlepas dari budaya yang terdapat di desa tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat, yang merupakan objek pembangunan desa, merupakan makhluk hidup yang berbudaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di suatu wilayah, desa, tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, regulasi pemerintahan harus mampu memfasilitasi masyarakat setempat, yang merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan.

Budaya juga merupakan identitas dari sebuah daerah. Budaya mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini suatu masyarakat, termasuk kearifan lokal di dalamnya. Terkait penyelenggaraan pemerintahan, proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya, karena turun temurun, maka mengenali

unsur-unsur kearifan lokal suatu masyarakat sangat penting dalam proses tersebut di atas (Mursak & Takdir, 2019).

Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu memfasilitasi aspek pemerintahan dan kebudayaan, yang merupakan wujud dari budaya itu sendiri. Ha ini memerlukan partisipasi masyarakat. Ciri pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga/masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pemerintah sebagai pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya (Sandjojo dkk, 2016). Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan membahas keputusan.

Secara umum, kebudayaan merupakan bagian dari sebuah adat di sebuah daerah. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (Hadikusuma, 2020). Perwakilan masyarakat yang merupakan pemerhati budaya biasanya membentuk sebuah lembaga adat. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga adat sebagai pimpinan adat sangat dibutuhkan perannya dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berada dalam suatu wilayah tertentu, agar tidak hilang dan tersingkir oleh budaya-budaya baru yang datang.

Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri (Mursak & Takdir, 2019). Oleh karena itu, salah satu peran Lembaga adat adalah merumuskan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dan dianggap dapat lestarian bahkan dikembangkan untuk kepentingan lebih luas, termasuk sebagai salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan secara formal tentunya memiliki regulasi atau aturan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Regulasi tersebut diperlukan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Desa memberikan mandat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk melestarikan dan memperkuat kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya menjadi dasar dan tujuan pengaturan desa tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 24 huruf (i) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kearifan lokal dan keberagaman. Pasal 81 ayat (3) undang-undang Desa. beserta penjelasannya menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa (Kemensetneg, 2016).

Kebudayaan ditetapkan sebagai ruh dan sekaligus tujuan pembangunan desa. Kehadiran Undang-Undang Desa diharapkan dapat mengoreksi kesalahan masa lalu, di mana pembangunan lebih terfokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan adat dan kebudayaan. Padahal adat dan kebudayaan tak bisa dipandang sebelah mata dalam pembangunan desa. Memperkuat desa tak bisa

dilepaskan dari upaya memperkuat identitas desa. Memperkuat identitas desa tak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat adat dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak dapat dipungkiri, telah banyak adat dan budaya masyarakat di desa-desa yang telah tergerus dan bahkan hilang sama sekali. Dampaknya, kehidupan desa tidak berbeda dengan kehidupan di kota yang individualistik, tidak memiliki jiwa, dan kehilangan jati diri (Sandjojo dkk, 2016).

Secara teknis di lapangan, penentuan arah penyelenggaraan pemerintahan di desa telah diatur secara formal. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (1), diketahui bahwa Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konteks “unsur masyarakat desa” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin (Sandjojo dkk, 2016).

Berdasarkan paparan di atas, terkait penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti melihat bahwa Lembaga adat berperan sebagai unsur masyarakat desa. Lembaga adat dianggap dapat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait nilai-nilai budaya yang dirasa cocok untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan desa. Oleh karena itu, lembaga adat

berperan penting dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan kemajuan Desa. Interaksi antara pihak masyarakat, yang diwakili oleh lembaga adat, dengan pihak pemerintah akan membentuk relasi yang memiliki gambaran tersendiri. Relasi ini yang akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, dan nantinya juga menentukan ketercapaian tujuan khusus penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintahan desa yang berdasarkan kearifan lokal dan keberagaman; dan tujuan umumnya yaitu demi kesejahteraan masyarakat desa.

Relasi yang dimaksud di atas merujuk pada relasi kekuasaan yang pada dasarnya terbentuk berdasarkan interaksi antar kelompok, yang dalam hal ini adalah pihak pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat. Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu (Nugroho dkk, 2016). Thomas (dalam Nugroho dkk, 2016) menyebutkan bahwa kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Thomas dalam Nugroho dkk, 2016).

Masalah utama yang dapat terjadi adalah jalannya pemerintahan tidak mampu memfasilitasi aspirasi masyarakat, yang disampaikan oleh lembaga adat. Selain itu, di lain pihak, lembaga adat tentunya juga sulit untuk mampu memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat desa,

secara luas, yang merasa tidak terfasilitasi oleh lembaga adat, akan menyampaikan aspirasinya secara mandiri.

Desa Betung Permai merupakan salah satu desa di Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki sebuah lembaga adat yang dipimpin oleh Katis Sarimin dapat dikatakan sebagai orang yang “dituakan” di desa dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dalam bidang adat. Sedangkan Desa dipimpin oleh Jeli Sunaryali yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan pemerintahan desa secara legal.

Ketua Adat dan Kepala Desa memiliki kedudukan tinggi dalam bidangnya dalam tingkat desa dan keduanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di desa sehingga sangat dihargai oleh masyarakat desa. Penelitian ini ingin melihat relasi keduanya apakah relasi yang terjalin menghasilkan suatu kolaborasi atau bahkan kontestasi antara lembaga adat dan Desa dalam menata desa. Hal ini juga dikarenakan bahwa tidak dapat dipungkiri adat sudah ada sejak nenek moyang dahulu sebelum organisasi dan pemerintahan desa ada sehingga keberadaannya diakui.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi kuasa antara lembaga adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya kajian terkait topik yang diteliti yaitu kolaborasi adat dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### 2. Praktis

Penelitian ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Desa dan dalam memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui kolaborasi adat dan budaya.

### **E. Literatur Review**

Bagian ini berisikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait kolaborasi adat dan budaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peneliti mengkaji beberapa penelitian yang sekiranya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang hendak dilakukan. Setelah melakukan pencaharian referensi, diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang relasi antara lembaga adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sulit untuk ditemukan, sehingga peneliti

menggunakan beragam literatur yang minimal mengandung salah satu dari aspek yang hendak diteliti.

Kajian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Umbase, Najoan, & Kumayas (2017). Penelitian tersebut meneliti tentang Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran lembaga adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana baik, terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat, upacara adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya, kemudian ada beberapa adat kebiasaan yang secara langsung dan serta merta memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk becocok tanam demi pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari maupun untuk diperdagangkan sehingga menghasilkan keuntungan dari segi materi. Namun ada hal-hal yang mengenai peran Lembaga Adat Ratumbanua yang belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga Adat Ratumbanua yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat kurang memperhatikan dan mengingatkan tentang adat *eha* yang sejak dulu sudah dilaksanakan ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya mengenai adat *eha* tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Umbase, Najoan, & Kumayas (2017) di atas telah berhasil mendeskripsikan peran Lembaga Adat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di ranah Desa. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang hendak dilakukan ini.

Kajian berikutnya adalah terkait penelitian oleh Rumkel, Sam & Umanailo (2020) yang berjudul “Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga tradisional dalam pengembangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemitraan antara kepala desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rumkel, Sam & Umanailo (2020) dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian tersebut membahas tentang hubungan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat, meskipun fokusnya adalah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini karena pelaksanaan pembangunan termasuk dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan.

Kajian selanjutnya adalah terhadap penelitian yang dilakukan oleh Wardana & Nazir (2018) dengan judul “Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana hubungan kerja pemerintah desa dengan lembaga Adat Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan SiakHulu Kabupaten Kampar; dan 2) mengetahui sistem pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Lubuk Siam

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian adalah hubungan kerja Lembaga adat dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan kekayaan desa adalah pertama: hubungan kemitraan dalam arti sama-sama mengelola pendapatan desa, hubungan koordinasi dengan musyawarah dan hubungan kontrol sosial dimana lembaga adat mengawasi penggunaan dana tersebut. Sedangkan sistem pengelolaannya di terima oleh lembaga adat dan dikelola oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan desa.

Penelitian Wardana & Nazir (2018) di atas dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang hendak dilakukan, terlebih penelitian di atas membahas tentang hubungan antara Lembaga adat dan pemerintah, meskipun fokusnya adalah dalam pengelolaan kekayaan desa.

Kajian selanjutnya adalah terhadap penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Bisri (2020) dengan judul penelitian yang adalah “Membangun Desa dengan Kearifan Lokal di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemanfaatan kearifan lokal (*Local Wisdom*) dalam pembangunan desa. Hasil dari penelitian ini adalah peran kearifan lokal yang ada di Desa Palaan dengan berjalan pembangunan masyarakat Desa akan mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Kearifan lokal yang bersifat kebudayaan seperti upacara adat dilakukan dalam rangka pra pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, bentuk kegiatan yang terdani APBDesa adalah kelompok kesenian.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti melakukan pengkajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan mencari referensi yang mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Handayani & Bisri (2020) memiliki fokus kajian yang mirip dengan apa yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Konsep yang digunakan adalah pemanfaatan kearifan lokal, yang merupakan bagian dari budaya lokal, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, termasuk upaya pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut pula, peneliti merasa bahwa penelitian yang dilakukan Handayani & Bisri (2020) dapat digunakan sebagai referensi.

Natalia (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Penelitian tersebut bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana peranan lembaga adat Balla Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan fisik; dan 2) mengetahui bagaimana peranan lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Adat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 2) peran Lembaga Adat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik

juga belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat bahwa Lembaga Adat Desa di Desa Balla Barat tidak proaktif terhadap pembangunan fisik.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2019) dapat dijadikan rujukan karena terfokus pada pendeskripsian dari peranan Lembaga adat sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam arah pembangunan desa.

Kajian selanjutnya adalah penelitian tentang “Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Mursak & Takdir (2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dimana sub indikator yang diteliti berupa pelayanan tertulis, pelayanan lisan dan pelayanan perbuatan dikatakan sudah cukup baik. Setiap aparat Desa yang lebih mendominasi memberikan layanan lisan. Warga masyarakat juga memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh aparat Desa di Kecamatan Sinjai Tengah sudah cukup baik, dimana mereka melayani masyarakat penuh dengan rasa kekeluargaan, santun, memiliki tata kramah yang baik, bahasa yang mudah dimengerti serta cepat menanggapi apa yang diinginkan masyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal dalam penelitian yang dilakukan oleh Mursak & Takdir (2019) salah satu unsur dari kebudayaan dan adat istiadat. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa ternyata berhasil memfasilitasi nilai-nilai kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian di atas dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang hendak dilakukan.

Setelah melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan, maka penelitian ini memiliki beberapa keunikan. Fokus penelitian ini yang adalah relasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang baru dan belum ditemukan penelitian yang identik. Keunikan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dipilih, yaitu daerah Kalimantan Barat dengan secara khusus merujuk pada Suku Dayak yang memang terkenal akan budaya adat dan kearifan lokalnya, yang akhirnya menitikberatkan pada aspek kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Relasi**

Secara umum, relasi adalah suatu hubungan, artinya adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma (dalam Sidaruk 2010), hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Artinya hubungan juga dapat dianggap sebagai sebuah proses dan cara untuk menggambarkan bagaimana suatu obyek bisa berdampak pada obyek lainnya. Spedley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menyatakan relasi atau hubungan sosial yang terjalin antara individu berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, sehingga pola hubungan ini disebut dengan pola relasi sosial. Penelitian ini menterjemahkan relasi sebagai interaksi antar individu,

individu-kelompok, atau antar kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah Lembaga Adat, pemerintah, dan masyarakat.

Menurut Louis (dalam Taneko, 2000), syarat terjadinya interaksi sosial yaitu: a) adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dan aksi yang sedang berlangsung; b) adanya jumlah perilaku lebih dari seseorang; c) adanya tujuan tertentu, tujuan ini harus dengan yang dipikirkan oleh pengamat.

Aspek interaksi sosial yaitu (Soekanto, 2002):

a. Aspek kontak sosial,

Hal ini merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak yang terjadi tidak hanya fisik tapi juga secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. Kontak sosial dapat positif atau negatif. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan sedangkan kontak sosial positif mengarah pada kerjasama.

b. Aspek komunikasi.

Komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima atau komunikan. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke arah positif.

## 2. Relasi Kekuasaan

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu (Nugroho dkk, 2016). Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu (Nugroho dkk, 2016). Thomas (dalam Nugroho dkk, 2016) menyebutkan bahwa kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Thomas dalam Nugroho dkk, 2016).

Bryant dan Bailey (dalam Royadi dkk, 2018) menyatakan bahwa relasi kekuasaan di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan (*politicized environment*). Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam (Royadi dkk, 2018).

Michel Foucault, seorang filsuf dan juga sejarawan, memiliki konsep terkait relasi kekuasaan. Kamahi (2017) menjelaskan bahwa Foucault menjelaskan bahwa relasi kekuasaan merujuk pada konsep *governmentality*, bukan pada konsep dominasi. Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya, *governmentality* merupakan bentuk kontrol atau pengendalian diri (*selfgovernment*) yang membentuk dan

menghasilkan ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek (Foucault dalam Kamahi, 2017).

*Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault dalam Kamahi, 2017).

Foucault dalam Kamahi (2017) juga menyatakan bahwa perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat pula diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk. Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menterjemahkan relasi kekuasaan sebagai kendali pemerintah yang mewakili negara terhadap warga negara demi tujuan yang baik (positif) melalui bentuk-bentuk seperti manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi demi kepentingan publik (masyarakat banyak).

### **3. Lembaga Adat**

#### **a. Lembaga Adat**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut. Setiap kesatuan masyarakat atau kelompok tertentu, biasanya memiliki adatnya sendiri-sendiri (Muhammad, 1997). Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang (Koentjaraningrat, 2009).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian ini menterjemahkan adat sebagai kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Adat mengandung nilai-nilai kebudayaan dan norma.

Lembaga adat adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, dengan wilayah hukum dan atas harta kekayaan di dalam suatu wilayah hukum adat (Jannah & Ilyas, 2021). Lembaga adat berhak serta berwenang dalam mengurus, mengatur, bahkan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku di daerah tersebut (Sujadi dkk, 2016). Tingkat ketaatan masyarakat terhadap setiap kebijakan atau keputusan dewan adat masih cukup tinggi (Salim, 2015). Meskipun keberadaan adat dan lembaga adatnya serta keragamannya sangat tergantung pada faktor geografisnya, di mana semakin besar wilayah maka semakin komplis perbedaan antara adat yang satu dengan yang lainnya (Salim, 2016).

Penelitian ini memposisikan budaya sebagai hal yang dibawa oleh Lembaga Adat untuk dikolaborasikan ke dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan.

b. Budaya

Kata “budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta, “buddhayah”, yang berarti cipta, karsa, dan rasa dari akal budi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi (Gunawan, 2000). Gunawan (2000) menyatakan bahwa budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Sementara itu, hasil dari budaya disebut dengan “kebudayaan”. Ki Hadjar Dewantara (1994) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian ini menterjemahkan budaya sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah dan melekat pada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat berupa pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat.

Soemarjan (2009) membagi tujuh unsur kebudayaan, yang ia sebut sebagai *culture universal*, sebagai berikut:

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya

- 2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya)
- 3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
- 4) Bahasa (lisan maupun tertulis)
- 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)
- 6) Sistem pengetahuan
- 7) Religi (sistem kepercayaan) Adat seringkali disebut sebagai tradisi lokal (*local custom*).

### **3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

#### **a. Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan menurut KBBI bermakna pemeliharaan; pemeliharaan: proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian), melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya. menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas kewajiban, dan sebagainya (Depdikbud, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah sangat penting dan strategis. Sebab desa merupakan ujung tombak

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan *responsive*) (Sandjojo dkk, 2016).

#### b. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala Desa untuk masa jabatan enam tahun. Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa/ Kepala Adat. Kepala Desa/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan Desa/Kepala Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya (Sandjojo dkk, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 95, menyatakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat menyelenggarakan fungsi pemerintah desa dan menjadi bagian dari

susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa, sebagaimana lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Hal di atas juga dijadikan rujukan untuk Desa.

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa/keKepala Desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan mengkaji asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Pemilihan ketiga hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan fokus kajian

yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perpaduan adat dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diketahui bahwa yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa; yang dimaksud dengan asas keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Penelitian ini menterjemahkan asas kearifan lokal sebagai beragam nilai yang terkandung dalam adat dan budaya masyarakat yang merupakan bagian dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini juga menterjemahkan asas keberagaman sebagai perhatian kepada setiap lapisan masyarakat tanpa adanya bentuk diskriminasi. Selanjutnya, penelitian ini menterjemahkan asas partisipatif sebagai perpaduan Pemerintah Desa dengan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat desa, termasuk adat dan budaya mereka.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kerangka konseptual, maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Interaksi, yaitu terkait kontak sosial dan komunikasi antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi melalui Lembaga Adat yang merupakan fasilitator antara masyarakat dengan pemerintah di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3. Relasi kekuasaan yang merujuk pada kendali negara terhadap warga negara, yang dalam hal ini adalah kendali pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desanya secara umum, dan terhadap lembaga adat secara khusus. Kendali yang dimaksud memiliki tujuan yang positif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Bagian ini berisikan gambaran dan penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ibrahim (2015: 59) metode deskriptif kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian.

### **2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri atas subjek dan objek penelitian.

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Subjek penelitian, pada penelitian kualitatif, sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 216), informan ialah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, dan partisipan atau informan dalam penelitian. Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti memilih narasumber berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan data yang memang dibutuhkan.

Informan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Tanpa seorang informan, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Informan di dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Jeli Sunaryali	Kepala Desa
2	Latiman	Ketua Lembaga Adat
3	Wajak	Masyarakat
4	Simon	Masyarakat
5	Katrin	Masyarakat

b. Objek Penelitian

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan (KBBI, 2010:622). Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, dan barang yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah kolaborasi adat dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

**3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Terkait waktu penelitian, peneliti memperkirakan penelitian akan memakan waktu selama sebulan, yaitu pada bulan Juni 2022 s/d Juli 2022.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen terkait data di internet, video dan audio. Terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2018: 186). Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*indepth interview*) dengan berpaduan pada pedoman wawancara yang disusun sesuai fokus penelitian. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan (Moleong, 2018: 187).

Wawancara dilakukan dengan informan yang tertera pada tabel 1.1 di atas. Isi wawancara merujuk pada dua aspek, yaitu interaksi antara pemerintah Desa dengan Lembaga Adat; dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan, baik pemerintahan maupun adat. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap masing-masing informan dengan merekam pembicaraan antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan terhadap lima narasumber, yaitu Jeli Sunaryali selaku Kepala Desa pada tanggal 11 Juli 2022; Latiman selaku Ketua Lembaga Adat pada tanggal 14 Juli 2022; serta terhadap masyarakat yang adalah Wajak pada tanggal 11 Juli 2022, Simon dan Katrin pada tanggal 19 Juli 2022.

#### b. Observasi

Menurut Morris (dalam Hasanah, 2017), observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain, lebih lengkapnya

observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia (Hasanah, 2017: 26). Sedangkan observasi partisipan sendiri lebih kepada orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi (Hasanah, 2017: 36).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati kondisi awal di lokasi penelitian. Data observasi pendahuluan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan latar belakang. Observasi juga dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lokasi penelitian, yaitu Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Observasi dilakukan saat peneliti mengunjungi lokasi penelitian. Hal yang diamati masih berhubungan dengan konteks yang menjadi arah wawancara, yaitu interaksi antara pemerintah Desa dengan Lembaga Adat; dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan, baik pemerintahan maupun adat.

#### c. Dokumentasi


Menurut Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014), dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya (Nilamsari, 2014: 179). Metode ini digunakan untuk menelusuri data yang dapat berupa jurnal, buku dan

laporan yang dianggap relevan dengan topik penelitian dengan melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan penelitian serta membantu peneliti mengelola dan menarik kesimpulan dari studi kepustakaan.

Studi dokumen diperlukan guna melengkapi triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu selain menggunakan wawancara dan observasi. Lebih lanjut, studi dokumen dilakukan terhadap kearsipan di Desa Betung Permai, secara khusus untuk menggambarkan kondisi umum Desa Betung Permai, seperti tersajikan pada BAB II.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



*(Sumber: Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016))*

Gambar 1.2 Alur Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), reduksi data merupakan tahapan penyeleksian data yang diperoleh. Data dibuat lebih ringkas untuk mempermudah peneliti melakukan penyeleksian data. Kegiatan dalam tahapan ini adalah membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu, serta melakukan penggolongan data berdasarkan pola-pola tertentu.

Selanjutnya adalah membuat transkrip data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Jika terdapat kekurangan data, maka peneliti perlu memperkuat data tersebut dengan melakukan pengambilan data tambahan.

#### b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), penyajian data merupakan pokok atau hasil informasi data yang tersusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data dibentuk dalam naratif, matriks, grafis dan *network* (jejaring kerja) untuk menghindari penyimpangan dalam penyajian. Terkait pengujiannya, jika data mengalami perkembangan, dan apa yang dirumuskan didukung oleh data, pada akhirnya menjadi pola yang konsisten dan disajikan sesuai dengan yang diteliti.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016), kesimpulan merupakan jawaban atas apa yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan jika tidak menjawab atas apa yang sudah menjadi rumusan masalah awal, karena pada dasarnya rumusan masalah bersifat sementara dan berkembang seiring berjalannya penelitian langsung di lapangan. Kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan cara membandingkan pernyataan dengan keadaan di lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan dapat dipercaya.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM DESA BETUNG PERMAI**

#### **A. Sejarah Desa Betung Permai**

Desa Betung Permai merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di

Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa Desa Betung Permai merupakan desa pemekaran dari Desa Nanga Sejirak. Oleh karena itu, pertanggal peraturan tersebut, yaitu 19 Desember 2007, menjadi awal mula Desa Betung Permai.

## B. Geografis

Desa Tirtomartani adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan area seluas 12.114,00 Ha, dengan batas-batas wilayah Desa meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Nanga Merkak
- Sebelah Selatan : Desa Baung Sengatap dan Desa Setungkup
- Sebelah Barat : Desa Sungai Deras dan Desa Landau Buaya
- Sebelah Timur : Desa Beloh Mulyo



Gambar 2.1 Peta Desa Betung Permai  
(Sumber: Google Maps Desa Betung Permai, 2022)

Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas
1	Luas tanah sawah	938 Ha

2	Luas tanah kering	3.116 Ha
3	Luas tanah basah	1.577 Ha
4	Luas tanah perkebunan	5.378 Ha
5	Luas fasilitas umum	82 Ha
6	Luas tanah hutan	1.023 Ha
Total		12.114 Ha

Sumber: Potensi Desa Betung Permai 2021

### C. Demografi

Secara administratif data penduduk yang diperoleh melalui data Potensi Sumber Daya Manusia KeKepala Desaan Betung Permai Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.123 jiwa yang terdiri dari 615 laki-laki dan 508 perempuan.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	615 orang
2	Perempuan	508 orang
3	Jumlah Total	1.123 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	297 KK
5	Kepadatan Penduduk	9,27 per km

Sumber: Potensi Desa Betung Permai 2021

### D. Deskripsi Pemerintah Desa

Tabel 2.3. Struktur Pemerintahan

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Jeli Sunaryali
2	Sekretaris Desa	Supriyanto
3	Kasi Pemerintahan	Simon Sualing
4	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Yudianto
5	Kaur Umum dan Perencanaan	Yuliana Maria
6	Kaur Keuangan	Stepanus
7	Kaur Kewilayahan Dusun Berjan	Majinus Efendi
8	Kaur Kewilayahan Dusun Sumur Garam	Heri Suriyanto
9	Kaur Kewilayahan Dusun Karya Demang	Yeta

Sumber: Olahan Peneliti, 2022


Tabel 2.4. Struktur Organisasi BPD

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Linu
2	Wakil Ketua	Suryakisun

3	Sekretaris	Latiman
4	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa	Tapin Nabela
5	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat	Sri Purnama Nengsih

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: *Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Betung Permai*

## E. Deskripsi Lembaga Adat

Tabel 2.5. Inventaris Adat

No	Uraian	Jumlah
1	Keberadaan Lembaga Adat	
	Pemangku Adat	1
	Kepengurusan Adat	1
2	Simbol Adat	
	Rumah Adat	-
	Barang Pusaka	-
	Naskah-naskah	1
	Lainnya	-
3	Jenis Kegiatan Adat	
	Musyawahar adat	1
	Sanksi adat	1
	Upacara Adat Perkawinan	1
	Upacara Adat Kematian	1
	Upacara Adat Kelahiran	1
	Upacara Adat dalam Bercocok Tanam	1
	Upacara Adat bidang Kehutanan	1
	Upacara Adat bidang penyelesaian masalah/konflik	1

Sumber: Potensi Desa Betung Permai 2021

Tabel 2.6. Kelembagaan Adat

No	Jabatan	Nama
1	Temenggung	Marta
2	Ketua Adat Dusun Berjan	Katis Sarimin
3	Ketua Adat Dusun Sumur Garam	Jini
4	Ketua Adat Dusun Karya Demang	Jana

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Betung Permai memiliki hubungan yang positif dan harmonis, menunjukkan relasi kuasa pemerintah sebagai pengendali kehidupan masyarakat telah terpenuhi dalam konteks yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan masing-masing pihak dalam menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan pemerintah sebagai pengatur jalannya arah pemerintahan Kedua belah pihak, baik Lembaga Adat maupun pemerintah, saling memberikan masukan dan mengajukan ide-ide yang membangun masyarakat. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak saling melengkapi, terlebih lagi dalam penyelesaian permasalahan sosial masyarakat.
2. Antusiasme masyarakat hanya terfokus pada mengikuti kegiatan yang ada, baik itu kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan adat. Masyarakat kurang tertarik pada pengembangan kelembagaan adat dan integrasinya dengan pemerintahan. Sementara itu, di lain pihak, pemerintah Desa telah berusaha mendorong dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal kegiatan adat, baik yang rutin dilaksanakan maupun pembaharuan kegiatan.

Secara umum, kesimpulan dari penelitian ini mengarah pada relasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat telah terbentuk dengan baik. Hal ini

ditunjukkan oleh relasi kuasa yang telah terpenuhi dalam konteks positif, dan menghasilkan beberapa kebijakan yang memadukan kepentingan dua belah pihak, seperti pengurusan tanah adat, hutan adat, dan pengurusan permasalahan sosial masyarakat. Namun, masyarakat hanya menerima dan mengikuti apa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih berinovasi dalam menyampaikan ide-ide baru terkait kegiatan dan kebijakan, tentunya melalui Lembaga Adat sebagai perwakilan mereka dalam urusan adat dan budaya. Pemerintah Desa juga diharapkan dapat memaksimalkan kepengurusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat agak terdapat pemerintahan yang terintegrasi dengan adat istiadat yang secara turun temurun telah terdapat dan dianut oleh masyarakat di Desa Betung Permai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. (2012). "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian".  
*Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdikbud. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumara, N. (2008). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Gunawan, H Ary. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Handayani, S., & Bisri, M.H. (2020). "Membangun Desa dengan Kearifan Lokal di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang". *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 23-37.
- Hasanah, H. 2017. Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*.  
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Ilyas. 2016. "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling". *Journal of Nonformal Education*, 2(1).
- Jannah, R., & Ilyas, M. (2021). "Peranan Lembaga Adat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 2(3), 769-780.
- Kamahi, U. (2017). "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117-133.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lai, E.R. (2011). *Collaborations: A Literature Review*. London: Pearson.
- London, S. (2016). "Collaboration and Community". *Pew Partnership for Civic Change*. University of Richmond, Richmond.
- Nugroho, A., Suharno, & Subroto, T. (2016). Relasi Kuasa dalam Strategi Pertahanan di Desa Prigelan. Yogyakarta: STPN Press.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, B. (1997). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Musrak & Takdir, M. (2019). "Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai". *Jurnal Ilmu Administrasita*, 10(2), 138-145.
- Natalia, K. (2019). "Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 15-20.
- Nawawi, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif (Cetakan Keempat)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nilamsari, N. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wacana.
- Royadi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2018). "Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu". *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 8(2), 163-173.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M.C.B. (2020). "Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa". *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 23-28.
- Salim, M. (2015). "Adat Reach Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal al-Daulah*, 4(1), 16-31.
- Salim, M. (2016). "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke depan". *Jurnal al-Daulah*, 5(2), 244-255.
- Sandjojo, P Eko. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU
- Sidauruk, E. (2010). "Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya". *Skripsi*. Universitas Lampung, Lampung.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarnan, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujadi, F., Dian, A., Ambarjaya, B.S., & Rahmatia, D. (2016). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Bee Media Pusaka.
- Taneko, S.B. (2000). *Struktur Dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Umbase, A., Najoran, H., & Kumayas, N. (2017). "Peran Lembaga Adat Ratumbanua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal EKSEKUTIF*, 1(1), 1-11.

Wardana, D., & Nazir, Y. (2018). “Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 4(1), 87-101.

### **Undang-undang & Peraturan Pemerintah**

Kabupaten Sintang. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang*. Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 nomor 15. Sekretariat Daerah. Sintang.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Pemerintah Desa

No	Aspek	Pertanyaan
1	<b>Interaksi:</b> Pemerintah dengan Lembaga Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>Bagaimana hubungan antara pemerintah Desa dengan lembaga adat?</li><li>Apakah terdapat kebijakan desa yang dibuat berdasarkan rekomendasi lembaga adat terkait budaya? Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut?</li><li>Bagaimana perwujudan kearifan lokal dalam pemerintahan di Desa ini?</li><li>Apakah terdapat media komunikasi seperti WA grup dengan lembaga adat? Hal seperti apa yang biasanya dikomunikasikan dengan lembaga adat?</li><li>Seberapa penting peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa ini?</li></ol>
2	<b>Partisipasi:</b> Masyarakat terhadap Lembaga Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran Lembaga Adat dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat?</li><li>Seberapa sering lembaga adat mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat? Apakah ada jadwal tertentu?</li><li>Sejauh yang Bapak/Ibu ketahui, hal seperti apa yang dibahas dalam diskusi Lembaga Adat dan masyarakat?</li><li>Seberapa besar keterlibatan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat? Apa saja yang telah dilakukan?</li></ol>

#### B. Lembaga Adat

No	Aspek	Pertanyaan
1	<b>Interaksi:</b> Pemerintah dengan Lembaga Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>Bagaimana hubungan antara pemerintah Desa dengan lembaga adat?</li><li>Apakah terdapat kebijakan desa yang dibuat berdasarkan rekomendasi lembaga adat terkait budaya? Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut?</li><li>Nilai budaya yang seperti apa yang pernah Lembaga Adat perjuangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan?</li><li>Apakah terdapat media komunikasi seperti WA grup dengan Pemerintah Desa? Hal seperti apa yang biasanya dikomunikasikan?</li><li>Seberapa penting peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa ini?</li></ol>

2	<b>Partisipasi:</b> Masyarakat terhadap Lembaga Adat	<p>a. Apakah terdapat media komunikasi seperti WA grup dengan masyarakat? Hal seperti apa yang biasanya dikomunikasikan?</p> <p>b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana antusiasme masyarakat dalam pengembangan adat dan budaya di Desa ini?</p> <p>c. Seberapa sering lembaga adat mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat? Apakah ada jadwal tertentu?</p> <p>d. Hal seperti apa yang dibahas dalam diskusi Lembaga Adat dan masyarakat?</p> <p>e. Seberapa besar keterlibatan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat? Apa saja yang telah dilakukan?</p>
---	---	---

### C. Masyarakat

No	Aspek	Pertanyaan
1	<b>Interaksi:</b> Pemerintah dengan Lembaga Adat	<p>a. Sejauh yang Bapak/Ibu ketahui, bagaimana hubungan antara pemerintah Desa dengan lembaga adat?</p> <p>b. Sejauh yang Bapak/Ibu ketahui, apakah terdapat kebijakan desa yang dibuat berdasarkan rekomendasi lembaga adat terkait budaya? Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut?</p> <p>c. Seberapa penting peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa ini?</p>
2	<b>Partisipasi:</b> Masyarakat terhadap Lembaga Adat	<p>a. Apakah terdapat media komunikasi seperti WA grup dengan masyarakat? Hal seperti apa yang biasanya dikomunikasikan?</p> <p>b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana antusiasme masyarakat dalam pengembangan adat dan budaya di Desa ini?</p> <p>c. Pernahkah lembaga adat mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat? Apakah ada jadwal tertentu?</p> <p>d. Hal seperti apa yang dibahas dalam diskusi Lembaga Adat dan masyarakat?</p> <p>e. Seberapa besar keterlibatan pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat? Apa saja yang telah dilakukan?</p>

## Lampiran 2.1. Surat Permohonan Ijin Penelitian



Nomor : 418/I/U/2022  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Betuang Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 8 Juli 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Imanuel  
No Mhs : 17520008  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Relasi Antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Penelitian dilakukan di Kalurahan Betuang Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)  
Tempat : Kalurahan Betuang Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat  
Dosen Pembimbing : Dra. Sri Utami, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Juli 2022  
Ketua  
  
Sulistiyoko Yunanto  
NIP. 170 230 190

## Lampiran 2.2. Surat Tugas



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN BUDAYA, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI S.M. PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI S.M. PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 516909. website: www.apmd.ac.id. e-mail: info@apmd.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 250/I/I/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Imanuel  
Nomor Mahasiswa : 17520008  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Betuang Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat  
b. Sasaran : Relasi Antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Penelitian dilakukan di Kalurahan Betuang Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat)  
c. Waktu : 8 Juli 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

8 Juli 2022  
  
Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

### Lampiran 2.3. Surat Ijin Penelitian dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
KEPALA DESA BETUNG PERMAI  
Alamat Jln. Poros Sintang- Merakai Kode Pos 78652

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 230 / Kesra / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Betung Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang :

Nama : JELI SUNARYALI  
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan izin kepada saudara:

Nama : IMANUEL  
NIM : 17520008  
Tempat Tanggal Lahir : Nanga Merakai, 25 Desember 1996  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Dusun Sumur Garam RT. 002 RW : 002

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya “Relasi Antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” di Desa Betung Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Betung Permai, 13 Juli 2022

Kepala Desa Betung Permai



## Lampiran 2.4. Surat Bukti Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
KEPALA DESA BETUNG PERMAI  
Alamat Jln. Poros Sintang- Merakai Kode Pos 78652

### SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / /Kesra / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Betung Permai :

Nama : JELI SUNARYALI  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan Bahwa :

Nama : IMANUEL  
NIM : 17520008  
Tempat Tanggal Lahir : Nanga Merakai, 25 Desember 1996  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Dusun Sumur Garam RT. 002 RW : 002

Benar – benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 09 – 21 Juli 2022 di Desa Betung Permai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang untuk menyusun skripsi dengan judul Relasi Antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Betung Permai, 21 Juli 2022

Kepala Desa Betung Permai



### Lampiran 3. Dokumentasi



Jeli Sunaryali (Kepala Desa)



Latiman (Ketua Lembaga Adat)



Wajak (Masyarakat)



Simon dan Katrin (Masyarakat)